

SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2016, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dasar Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
dan  
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Semula berjumlah Rp 1.065.843.599.101,00 bertambah Rp. 76.145.460.688,82 sehingga menjadi Rp 1.141.989.059.789,82 Dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan		
	a. Semula	Rp1.051.048.140.304,00	
	b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 29.497.008.234,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp1.080.545.148.538,00
2.	Belanja		
	a. Semula	Rp1.065.843.599.101,00	
	b. Bertambah / (berkurang)	Rp 76.145.460.688,82	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan		<u>Rp1.141.989.059.789,82</u>
	Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan		Rp (61.443.911.250,82)

3.	Pembiayaan			
	a. Penerimaan			
	1)			
	Semula	Rp	22.745.458.797,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>46.648.452.454,82</u>	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp		69.393.911.25
	b. Pengeluaran			
	1)			
	Semula	Rp	7.950.000.000,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp		<u>7.950.000.00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp		61.443.911.25
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp		(0

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
	a. Pendapatan Asli Daerah			
	1)			
	Semula	Rp	41.088.106.610,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>6.226.940.988,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp		47.315.047.59
	b. Dana perimbangan			
	1)			
	Semula	Rp	850.903.360.100,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>34.114.303.764,00</u>	
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp		885.017.663.86
	c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
	1)			
	Semula	Rp	159.056.673.594,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(10.844.236.518,00)</u>	
	Jumlah Lain - lain pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp		148.212.437.07
(2)	Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis :			
	a. Pajak daerah			
	1)			
	Semula	Rp	6.274.788.350,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>529.330.000,00</u>	
	Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp		6.804.118.35
	b. Retribusi daerah			
	1)			
	Semula	Rp	1.505.004.260,00	

2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(1.020.360,00)</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp		1.503.983.900
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1)			
Semula	Rp	3.285.125.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	315.837.895,00	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp		3.600.962.895,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1)			
Semula	Rp	30.023.189.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>5.382.793.453,00</u>	
Jumlah lain - lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp		35.405.982.453,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak			
	Rp		
1) Semula		20.863.847.000,00	
	Rp		
2) Bertambah / (Berkurang)		<u>2.666.209.864,00</u>	
Jumlah bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak setelah Perubahan	Rp		23.530.056.864,00
b. Dana alokasi umum			
	Rp		
1) Semula		523.586.535.000,00	
	Rp		
2) Bertambah / (Berkurang)		=	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp		523.586.535.000,00
c. Dana alokasi khusus			
	Rp		
1) Semula		306.452.978.100,00	
	Rp		
2) Bertambah / (Berkurang)		<u>31.448.093.900,00</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp		337.901.072.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari jenis pendapatan:			
a. Hibah			
	Rp		
1) Semula		6.500.955.000,00	
	Rp		
2) Bertambah / (Berkurang)		=	

		Rp
	Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	6.500.955.00
b. Dana darurat		
		Rp
1) Semula	-	
	<u>Rp</u>	
2) Bertambah / (Berkurang)	=	
	Jumlah pendapatan dana darurat setelah Perubahan	Rp -
c. Dana bagi hasil pajak Dari Provinsi		
		Rp
1) Semula	71.126.911.594,00	
	Rp	
2) Bertambah / (Berkurang)	(10.844.236.518,00)	
	Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp 60.282.675.0
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah		
		Rp
1) Semula	81.428.807.000,00	
	<u>Rp</u>	
2) Bertambah / (Berkurang)	=	
	Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp 81.428.807.0
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah		
		Rp
1) Semula	-	
	<u>Rp</u>	
2) Bertambah / (Berkurang)	=	
	Jumlah bantuan keuangan dan propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp -

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung		
		Rp
1) Semula	589.562.791.191,00	
	<u>Rp</u>	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>19.915.988.869,82</u>	
	Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp 609.478.780.
b. Belanja langsung		
		Rp
1) Semula	476.280.807.910,00	
	<u>Rp</u>	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>56.229.471.819,00</u>	



Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	n	Rp 532.510.279,
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp 449.473.342.632,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u> <u>17.480.825.921,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp 466.954.168,
b. Belanja bunga sejumlah		
1) Semula	Rp -	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u> =	
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan		Rp -
c. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp -	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u> =	
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan		Rp -
d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp 26.795.786.903,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u> <u>2.485.456.597,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan		Rp 29.281.243.5,
e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp 100.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u> =	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp 100.000.000,
f. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp 777.091.350,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u> =	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan		Rp 777.091.350,
g. Belanja bantuan keuangan		

1) Semula	Rp	111.311.974.283,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	=	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan			Rp 111.311.974.
h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp	1.104.596.023,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(50.293.648,18)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp 1.054.302.37
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp	42.351.913.010,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.315.176.114,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp 43.667.089.1
b. Belanja Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp	165.477.046.550,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>6.695.315.353,00</u>	
Jumlah belanja barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp 172.172.361.
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp	268.451.848.350,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>48.218.980.352,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan			Rp 316.670.828.
Pasal 4			
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan sejumlah			
1) Semula	Rp	22.745.458.797,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>46.648.452.454,82</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan			Rp 69.393.911.2
b. Pengeluaran sejumlah			
1) Semula	Rp	7.950.000.000,00	

	<u>Rp</u>	
2) Bertambah / (Berkurang)	=	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp 7.950.000.00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan		
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah		
1) Semula	Rp 22.745.458.797,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u> 46.648.452.454,82	
Jumlah SiLPA T.A sebelumnya setelah Perubahan		Rp 69.393.911.2
b. Pencairan dana cadangan sejumlah		
1) Semula	Rp -	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u> =	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan		Rp -
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah		
1) Semula	Rp -	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u> =	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp -
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah		
1) Semula	Rp -	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u> =	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah		
1) Semula	Rp -	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u> =	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman		Rp -

setelah Perubahan

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
	<u>Rp</u>		
2) Bertambah / (Berkurang)	=		Rp
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan			-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. pembentukan dana cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
	<u>Rp</u>		
2) Bertambah / (Berkurang)	=		Rp
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan			-
b Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	7.950.000.000,00	
	<u>Rp</u>		
2) Bertambah / (Berkurang)	=		
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah			Rp
setelah Perubahan			7.950.000.00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
	<u>Rp</u>		
2) Bertambah / (Berkurang)	=		
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan			Rp
			-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
	<u>Rp</u>		
2) Bertambah / (Berkurang)	=		Rp
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan			-

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  
7. Lampiran VII Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa

pada tanggal 27 September 2016

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 27 September 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 6  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG : 6/LB/2016